



Judul : Fraksi DPR terbelah soal Perppu pilkada
Tanggal : Kamis, 31 Agustus 2023
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

Fraksi DPR Terbelah soal Perppu Pilkada

Tiga dari sembilan fraksi partai politik di DPR setuju dengan rencana penerbitan Perppu Pilkada. Sementara itu, dua fraksi menolak dan empat fraksi lainnya belum bersikap.

JAKARTA, KOMPAS — Sembilan fraksi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat belum satu suara dalam menanggapi rencana pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Sebagian 3 fraksi setuju, 2 fraksi menolak, dan 4 fraksi belum menentukan sikap terkait rencana penerbitan perppu yang salah satunya akan mengalur pemilihan kepala daerah dari November 2024 menjadi September 2024 tersebut.

Tiga fraksi yang setuju dengan rencana penerbitan Perppu Pilkada adalah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIPI), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), dan Fraksi Partai Golkar (F-PG). Adapun dua fraksi yang sementara ini menolak adalah Fraksi Partai Gerindra (F-Gerindra) dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB). Sementara itu, empat fraksi yang belum menentukan sikap adalah Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Fraksi Partai Nasdem (F-Nasdem), Fraksi Partai Demokrat (F-PD), serta Fraksi Partai Keadilan Sejatera (F-PKS).

"Golkar setuju dan mendukung rencana Perppu Pilkada karena dulu saat kami mengusulkan revisi undang-undang pemilu, salah satu isinya kan, soal keserentakan. Bagaimana keserentakan diatur dalam undang-undang agar ada sinergi pemerintahan," kata Ketua Komisi II DPR dari F-PG, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, di Jakarta, Rabu (30/8/2023).

Pemerintah merencanakan untuk menerbitkan Perppu Pilkada pada September 2023. Perppu salah satunya akan memutus perubahan jadwal hari pemungutan suara Pilkada 2024 dari 27 November menjadi September. Pilkada juga akan disusulkan diselenggarakan dalam dua tahap yakni 7 September dan 24 September 2024.

Ketua Kelompok F-PDIP di Komisi II DPR, Arif Wibowo, mengatakan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang telah disempurnakan menjadi UU No 6/2020 tentang Pilkada memang harus diperbaiki. Sehingga, undang-undang itu tidak mengalur keserentakan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024.

Menurut Arif, regulasi pilkada perlu mengatur keserentakan pelantikan kepala daerah yang tidak terpaut jauh dengan pelantikan presiden-wakil presiden. "Inilah salah satu alasan pentingnya pemerintah menerbitkan Perppu Pilkada," katanya.

Menarut Arif, bila pilkada digelar pada September dan ada gugatan perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK), pelantikan kepada daerah bisa dilakukan akhir 2024 atau paling lambat Januari 2025. Dengan demikian, selisih waktunya pelantikan kepala daerah dengan pelantikan presiden-wakil presiden yang dijadwalkan pada 20 Oktober 2024 tidak terlalu lama.

Alasan sendiri disampaikan F-PPP yang juga setuju dengan penerbitan Perppu Pilkada. Ketua Kelompok Fraksi PPP di Komisi II DPR, Arsul Sani, menyampaikan bahwa keserentakan permulaan pemerintahan

mula tingkat pusat hingga daerah penting untuk menyelaraskan program pembangunan serta efektivitas pemerintahan.

Ganggu ritme kerja

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Gerinda Habiburochman menegaskan, sejauh ini F-Gerindra meminta KPU tetap tengacu pada jadwal pilkada yang telah diatur dalam UU Pilkada. Sebab, jika pilkada dipercepat, dikatakan akan mengganggu ritme kerja penyelenggara pemilu serta partai-partai politik.

"Kasih imbas dulullah habis pileg dan pilpres. Biar waktunya lebih enak," ujarnya.

Sekian itu, menurut Habiburochman, jadwal pilkada dalam UU Pilkada sudah diatur sedentrikan rupa agar tidak terlalu berisikan dengan tahapan pemilu legislatif dan pemilu presiden. "Jadi, ikuti saja aturan yang sudah ada," neapnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari F-PKB, Yannuar Prihatin, menyebutkan, keserentakan pelantikan tidak harus sampai mengambil jadwal pilkada. Pemerintah bisa membuat aturan tersendiri agar pelantikan kepada daerah hasil Pilkada 2024 bisa dilakukan secara serentak.

"Bila ada keinginan untuk menetapkan perlunya pelantikan serentak bagi kepala daerah terpilih, maka variabel ini tidak harus dikaitkan dengan jadwal pilkada," katanya.

Oleh karena itu, F-PKB tidak setuju dengan perubahan jadwal pilkada karena berpotensi menimbulkan kegaduhan baru. Perubahan jadwal juga bisa mendormong muncul ketidakpercayaan publik kepada pe-

nyelenggara pemilu dan pembuat undang-undang karena tak konsisten dengan keputusan yang sudah diambil. Apabila ada alasan keamanan, pelaksanaan pilkada bisa dibagi menjadi dua tahap, tetapi tetap pada November sesuai UU Pilkada.

Sementara itu, F-PD mempertanyakan urgensi penerbitan Perppu Pilkada. "Kan, UU Pilkada sudah lama. Apa waktu mementukan waktu pilkada di November tidak dipikirkan sejauh waktunya dengan pemilu? Terlebih tidak ada situasi mendesak yang sampai harus menerbitkan perppu," tutur Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzazy Mahendra Putra.

Ketua Kelompok F-Nasdem di Komisi II DPR Amienrochman, mengaku, fraksinya juga belum menentukan sikap karena masih ingin mendengarkan secara otuh argumentasi dari pemerintah. "Kalau ada pertimbangan lain, ya, kami akan dalami dulu, argumennya rasional atau tidak," ujarnya.

Sekretaris Jenderal PAN Edy Soeparno juga menyampaikan, fraksinya belum menentukan sikap karena ingin melihat dulu isi perppu, termasuk melihat kesimpulan penyelenggara pemilu dan parpol. Sebab, pelaksanaan pemilu lima kontak pada Februari 2024 membutuhkan energi yang besar. Apalagi, jika pilpres digelar dua putaran.

Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana mengingatkan, perppu seharusnya juga mengatur batas waktu penyelesaian sengketa pilkada di MK. Hal itu diperlukan untuk memastikan keserentakan pelantikan.

(SYA/BOW/PBS)